



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurmansyah Bin Ahmad Syamsuri
2. Tempat lahir : Gunung Megang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V RT. 000 RW. 000 Desa Gunung Megang  
Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten  
Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nurmansyah Bin Ahmad Syamsuri ditangkap pada tanggal 12 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI* dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama *Terdakwa* dalam tahanan sementara dengan perintah *Terdakwa* tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua dengan nomor polisi T-6638-WI, merek/type YAMAHA 1 PA, warna hitam, tahun 2013, isi silinder : 150 cc, nomor rangka : MH31PA002DK254572, nomor mesin : 1PA155037, nomor BPKB : K-09856629, an. DADANG, dengan alamat Dusun Kiarasari RT 004/002 Kiarasari-Comprenng Subang.  
*Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri melalui Saksi ROMA DONA MALANTIKA*
4. Membebani *Terdakwa* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa *Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI* pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Taman Kopo Indah 2 F1 No. 26 Desa Rahayu KEcamatan Margaasih Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu." Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri sejak tanggal 29 November 2019 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  1. Melakukan pencarian nasabah yang hendak melakukan peminjaman dana;
  2. Melakukan pencairan terhadap nasabah yang hendak mengajukan peminjaman dana;
  3. Melakukan penagihan ke nasabah yang telah melakukan peminjaman dana nasabah yang telah melakukan peminjaman dana terhadap Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri;
  4. Menyetorkan uang hasil penagihan dari konsumen kepada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri.

Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI menerima penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.5.620.000,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa dalam rangka memperlancar tugasnya tersebut, oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri, Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI diberikan kendaraan inventaris kantor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan nomor polisi T-6638-WI, merek/type YAMAHA 1 PA, warna hitam, tahun 2013, isi silinder : 150 cc, nomor rangka : MH31PA002DK254572, nomor mesin : 1PA155037, nomor BPKB : K-09856629, an. DADANG, dengan alamat Dusun Kiarasari RT 004/002 Kiarasari-Comprenng Subang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI seharusnya menjalankan tugasnya untuk melakukan pencarian nasabah yang hendak melakukan peminjaman dana, melakukan pencairan terhadap nasabah yang hendak mengajukan peminjaman dana, melakukan penagihan ke nasabah yang telah melakukan peminjaman dana nasabah yang telah melakukan peminjaman dana terhadap Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri, menyetorkan uang hasil penagihan dari konsumen kepada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dengan menggunakan kendaraan inventaris kantor tersebut diatas, namun Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI tidak menjalankan kewajibannya tersebut dan justru pergi ke daerah Karawang tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Demi Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan nomor polisi T-6638-WI, merek/type YAMAHA 1 PA, wama hitam, tahun 2013, isi silinder : 150 cc, nomor rangka : MH31PA002DK254572, nomor mesin : 1PA155037, nomor BPKB : K-09856629, an. DADANG kemudian dijual kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang untuk kembali ke kampung halaman Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI tersebut Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Taman Kopo Indah 2 F1 No. 26 Desa Rahayu KECamatan Margaasih Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri sejak tanggal 29 November 2019 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  1. Melakukan pencarian nasabah yang hendak melakukan peminjaman dana;
  2. Melakukan pencairan terhadap nasabah yang hendak mengajukan peminjaman dana;
  3. Melakukan penagihan ke nasabah yang telah melakukan peminjaman dana nasabah yang telah melakukan peminjaman dana terhadap Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri;
  4. Menyetorkan uang hasil penagihan dari konsumen kepada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri.
- Bahwa dalam rangka memperlancar tugasnya tersebut, oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri, Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI diberikan kendaraan inventaris kantor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan nomor polisi T-6638-WI, merek/type YAMAHA 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA, wama hitam, tahun 2013, isi silinder : 150 cc, nomor rangka : MH31PA002DK254572, nomor mesin : 1PA155037, nomor BPKB : K-09856629, an. DADANG, dengan alamat Dusun Kiarasari RT 004/002 Kiarasari-Comprenng Subang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI seharusnya menjalankan tugasnya untuk melakukan pencarian nasabah yang hendak melakukan peminjaman dana, melakukan pencairan terhadap nasabah yang hendak mengajukan peminjaman dana, melakukan penagihan ke nasabah yang telah melakukan peminjaman dana nasabah yang telah melakukan peminjaman dana terhadap Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri, menyetorkan uang hasil penagihan dari konsumen kepada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dengan menggunakan kendaraan inventaris kantor tersebut diatas, namun Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI tidak menjalankan kewajibannya tersebut dan justru pergi ke daerah Karawang tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri;
- Oleh Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan nomor polisi T-6638-WI, merek/type YAMAHA 1 PA, wama hitam, tahun 2013, isi silinder : 150 cc, nomor rangka : MH31PA002DK254572, nomor mesin : 1PA155037, nomor BPKB : K-09856629, an. DADANG kemudian dijual kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang untuk kembali ke kampung halaman Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI tersebut Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Juandi Perianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual kendaraan milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dengan tanpa izin ;
  - Bahwa, Sepengetahuan Saksi Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Taman Kopo Indah 2 F1 No. 26 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya Saksi dan Terdakwa sama sama bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan sebagai karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diajak oleh pengawas untuk mengenal wilayah dengan berkeliling menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa, Setelah karyawan diajak berkeliling selanjutnya karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk dibelikan sepeda motor dan BPKB sepeda motor tersebut sebagai jaminan serta disimpan di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan Terdakwa menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nopol T - 6638 - WI, Merk / Type : YAMAHA 1PA, Jenis / Model : Sepeda Motor, Warna : Hitam, Tahun : 2013, Isi Silinder : 150 CC, No. Rangka : MH31PA002DK254572, No. Mesin : 1PA155037, No. BPKB : K-09856629, an. DADANG d/a. Dsn. Kiarasari RT.004 RW.002 Kiarasari - Comprang Subang;
  - Bahwa, Terhadap pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga akan tetapi dipotong dari gaji sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulannya ;
  - Bahwa, Fungsi motor tersebut adalah untuk melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan ;
  - Bahwa, Sepengetahuan Saksi pada awalnya Terdakwa mempergunakan motor tersebut untuk melakukan tugasnya yakni melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan akan tetapi pada bulan Juli 2020 Terdakwa tidak ada datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri;
  - Bahwa, Selanjutnya pihak kantor menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban dan setelah ditelusuri ke tempat tinggal Terdakwa ternyata Terdakwa pun tidak ada di tempat tinggalnya ;
  - Bahwa, Karena pada saat itu Terdakwa membawa motor yang uangnya dari pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri melaporkan Terdakwa ke kepolisian ;
  - Bahwa, hasil penyelidikan dari pihak kepolisian diketahui bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke daerah karawang dan menjual motor tersebut tanpa izin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;
  - Bahwa, untuk BPKB motor tersebut ada di pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;
  - Bahwa, semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkalnya dan membenarkannya

2. **Deni Tamara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual kendaraan milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dengan tanpa izin ;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Taman Kopo Indah 2 F1 No. 26 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa, Awalnya Saksi dan Terdakwa sama sama bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan sebagai karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diajak oleh pengawas untuk mengenal wilayah dengan berkeliling menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa, Setelah karyawan diajak berkeliling selanjutnya karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk dibelikan sepeda motor dan BPKB sepeda motor tersebut sebagai jaminan serta disimpan di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan Terdakwa menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nopol T - 6638 - WI, Merk / Type : YAMAHA 1PA, Jenis / Model : Sepeda Motor, Warna : Hitam, Tahun : 2013, Isi Silinder : 150 CC, No. Rangka : MH31PA002DK254572, No. Mesin : 1PA155037, No. BPKB : K-09856629, an. DADANG d/a. Dsn. Kiarasari RT.004 RW.002 Kiarasari - Comprang Subang;
- Bahwa, Terhadap pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga akan tetapi dipotong dari gaji sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa, Fungsi motor tersebut adalah untuk melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan ;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi pada awalnya Terdakwa mempergunakan motor tersebut untuk melakukan tugasnya yakni melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan akan tetapi pada bulan Juli 2020 Terdakwa tidak ada datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri;
- Bahwa, Selanjutnya pihak kantor menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban dan setelah ditelusuri ke tempat tinggal Terdakwa ternyata Terdakwa pun tidak ada di tempat tinggalnya ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena pada saat itu Terdakwa membawa motor yang uangnya dari pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri melaporkan Terdakwa ke kepolisian ;
- Bahwa, hasil penyelidikan dari pihak kepolisian diketahui bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke daerah karawang dan menjual motor tersebut tanpa izin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;
  - Bahwa, untuk BPKB motor tersebut ada di pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;
  - Bahwa, semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkalnya dan membenarkannya
3. **Armando Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual kendaraan milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dengan tanpa izin ;
  - Bahwa, Sepengetahuan Saksi Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Taman Kopo Indah 2 F1 No. 26 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
  - Bahwa, Awalnya Saksi dan Terdakwa sama sama bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan sebagai karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diajak oleh pengawas untuk mengenal wilayah dengan berkeliling menggunakan sepeda motor ;
  - Bahwa, Setelah karyawan diajak berkeliling selanjutnya karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk dibelikan sepeda motor dan BPKB sepeda motor tersebut sebagai jaminan serta disimpan di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan Terdakwa menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nopol T - 6638 - WI, Merk / Type : YAMAHA 1PA, Jenis / Model : Sepeda Motor, Warna : Hitam, Tahun : 2013, Isi Silinder : 150 CC, No. Rangka : MH31PA002DK254572, No. Mesin : 1PA155037, No. BPKB : K-09856629, an. DADANG d/a. Dsn. Kiarasari RT.004 RW.002 Kiarasari - Compreng Subang;
  - Bahwa, Terhadap pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga akan tetapi dipotong dari gaji sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulannya ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Fungsi motor tersebut adalah untuk melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan ;

- Bahwa, Sepengetahuan Saksi pada awalnya Terdakwa mempergunakan motor tersebut untuk melakukan tugasnya yakni melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan akan tetapi pada bulan Juli 2020 Terdakwa tidak ada datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri;
- Bahwa, Selanjutnya pihak kantor menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban dan setelah ditelusuri ke tempat tinggal Terdakwa ternyata Terdakwa pun tidak ada di tempat tinggalnya ;
- Bahwa, Karena pada saat itu Terdakwa membawa motor yang uangnya dari pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri melaporkan Terdakwa ke kepolisian ;
- Bahwa, hasil penyelidikan dari pihak kepolisian diketahui bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke daerah karawang dan menjual motor tersebut tanpa izin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;
- Bahwa, untuk BPKB motor tersebut ada di pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;
- Bahwa, semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkalnya dan membenarkannya

4. **Lamuli Tamba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual kendaraan milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dengan tanpa izin ;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Taman Kopo Indah 2 F1 No. 26 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa, Awalnya Saksi dan Terdakwa sama sama bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan sebagai karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diajak oleh pengawas untuk mengenal wilayah dengan berkeliling menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa, Setelah karyawan diajak berkeliling selanjutnya karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk dibelikan sepeda motor dan BPKB sepeda motor tersebut sebagai jaminan serta disimpan di Koperasi Simpan Pinjam Mitra

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Mandiri dan Terdakwa menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nopol T - 6638 - WI, Merk / Type : YAMAHA 1PA, Jenis / Model : Sepeda Motor, Warna : Hitam, Tahun : 2013, Isi Silinder : 150 CC, No. Rangka : MH31PA002DK254572, No. Mesin : 1PA155037, No. BPKB : K-09856629, an. DADANG d/a. Dsn. Kiarasari RT.004 RW.002 Kiarasari - Comprong Subang;

- Bahwa, Terhadap pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga akan tetapi dipotong dari gaji sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa telah mencicil kendaraan tersebut selama 2 (dua) bulan yakni sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
  - Bahwa, Fungsi motor tersebut adalah untuk melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan ;
  - Bahwa, Sepengetahuan Saksi pada awalnya Terdakwa mempergunakan motor tersebut untuk melakukan tugasnya yakni melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan akan tetapi pada bulan Juli 2020 Terdakwa tidak ada datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri;
  - Bahwa, Selanjutnya pihak kantor menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban dan setelah ditelusuri ke tempat tinggal Terdakwa ternyata Terdakwa pun tidak ada di tempat tinggalnya ;
  - Bahwa, Karena pada saat itu Terdakwa membawa motor yang uangnya dari pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri melaporkan Terdakwa ke kepolisian ;
  - Bahwa, hasil penyelidikan dari pihak kepolisian diketahui bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke daerah karawang dan menjual motor tersebut tanpa izin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;
  - Bahwa, Untuk BPKB motor tersebut ada di pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;
  - Bahwa, semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkalnya dan membenarkannya
5. **Romadona Malantika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual kendaraan milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dengan tanpa izin ;
  - Bahwa, Sepengetahuan Saksi Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 125/Pid.B/2022/PN Blb di Taman Kopo Indah 2 F1 No. 26 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

- Bahwa, Awalnya Saksi dan Terdakwa sama sama bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan sebagai karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diajak oleh pengawas untuk mengenal wilayah dengan berkeliling menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa, Setelah karyawan diajak berkeliling selanjutnya karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk dibelikan sepeda motor dan BPKB sepeda motor tersebut sebagai jaminan serta disimpan di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan Terdakwa menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nopol T - 6638 - WI, Merk / Type : YAMAHA 1PA, Jenis / Model : Sepeda Motor, Warna : Hitam, Tahun : 2013, Isi Silinder : 150 CC, No. Rangka : MH31PA002DK254572, No. Mesin : 1PA155037, No. BPKB : K-09856629, an. DADANG d/a. Dsn. Kiarasari RT.004 RW.002 Kiarasari - Comprang Subang;
- Bahwa, Terhadap pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga akan tetapi dipotong dari gaji sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa telah mencicil kendaraan tersebut selama 2 (dua) bulan yakni sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa, Fungsi motor tersebut adalah untuk melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan ;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi pada awalnya Terdakwa mempergunakan motor tersebut untuk melakukan tugasnya yakni melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan akan tetapi pada bulan Juli 2020 Terdakwa tidak ada datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri;
- Bahwa, Selanjutnya pihak kantor menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban dan setelah ditelusuri ke tempat tinggal Terdakwa ternyata Terdakwa pun tidak ada di tempat tinggalnya ;
- Bahwa, Karena pada saat itu Terdakwa membawa motor yang uangnya dari pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri melaporkan Terdakwa ke kepolisian ;
- Bahwa, hasil penyelidikan dari pihak kepolisian diketahui bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke daerah karawang dan menjual motor tersebut tanpa izin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk BPKB motor tersebut ada di pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra

Usaha Mandiri ;

- Bahwa, semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar dan benar bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkalnya dan membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan menjual kendaraan milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dengan tanpa izin ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Taman Kopo Indah 2 F1 No. 26 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan sebagai karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diajak oleh pengawas untuk mengenal wilayah dengan berkeliling menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa para saksi menerangkan setelah karyawan diajak berkeliling selanjutnya karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk dibelikan sepeda motor dan BPKB sepeda motor tersebut sebagai jaminan serta disimpan di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan Terdakwa menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nopol T - 6638 - WI, Merk / Type : YAMAHA 1PA, Jenis / Model : Sepeda Motor, Warna : Hitam, Tahun : 2013, Isi Silinder : 150 CC, No. Rangka : MH31PA002DK254572, No. Mesin : 1PA155037, No. BPKB : K-09856629, an. DADANG d/a. Dsn. Kiarasari RT.004 RW.002 Kiarasari - Compreng Subang;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa terhadap pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga akan tetapi dipotong dari gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa telah membayar selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan fungsi motor tersebut adalah untuk melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan, awalnya Terdakwa mempergunakan motor tersebut untuk melakukan tugasnya yakni melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke perusahaan akan tetapi pada bulan Juli 2020 Terdakwa tidak ada datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri;

- Bahwa terdakwa menerangkan benar pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Karawang tanpa sepengetahuan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa ingin pulang kampung halaman Terdakwa yakni ke Palembang dan setelah sampai di terminal klari di Karawang Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mengiming-imingi kepada Terdakwa bisa mencari tiket untuk pulang ke Palembang dengan syarat Terdakwa menyerahkan motor dan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah Terdakwa serahkan motor dan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ternyata orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berbohong dan tidak kembali sehingga uang dan motor yang Terdakwa bawa tidak kembali dan tiket ke Palembang pun tidak Terdakwa dapatkan ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa BPKB motor tersebut ada di pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;
- Bahwa benar semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua dengan nomor polisi T-6638-WI, merek/type YAMAHA 1 PA, warna hitam, tahun 2013, isi silinder : 150 cc, nomor rangka : MH31PA002DK254572, nomor mesin : 1PA155037, nomor BPKB : K-09856629, an. DADANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan menjual kendaraan milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dengan tanpa izin ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Taman Kopo Indah 2 F1 No. 26 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan sebagai karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diajak oleh pengawas untuk mengenal wilayah dengan berkeliling menggunakan sepeda motor ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa para saksi menerangkan setelah karyawan diajak berkeliling selanjutnya karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk dibelikan sepeda motor dan BPKB sepeda motor tersebut sebagai jaminan serta disimpan di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan Terdakwa menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nopol T - 6638 - WI, Merk / Type : YAMAHA 1PA, Jenis / Model : Sepeda Motor, Warna : Hitam, Tahun : 2013, Isi Silinder : 150 CC, No. Rangka : MH31PA002DK254572, No. Mesin : 1PA155037, No. BPKB : K-09856629, an. DADANG d/a. Dsn. Kiarasari RT.004 RW.002 Kiarasari - Compreng Subang;

- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa terhadap pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga akan tetapi dipotong dari gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa telah membayar selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan fungsi motor tersebut adalah untuk melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan, awalnya Terdakwa mempergunakan motor tersebut untuk melakukan tugasnya yakni melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan akan tetapi pada bulan Juli 2020 Terdakwa tidak ada datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Karawang tanpa sepengetahuan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa ingin pulang kampung halaman Terdakwa yakni ke Palembang dan setelah sampai di terminal klari di Karawang Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mengiming imingi kepada Terdakwa bisa mencari tiket untuk pulang ke Palembang dengan syarat Terdakwa menyerahkan motor dan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah Terdakwa serahkan motor dan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ternyata orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berbohong dan tidak kembali sehingga uang dan motor yang Terdakwa bawa tidak kembali dan tiket ke Palembang pun tidak Terdakwa dapatkan ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa BPKB motor tersebut ada di pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;
- Bahwa benar semua keterangan yang Terdakwa berikan dan bukti persidangan adalah benar;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Primair: Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan subsider Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah terdakwa NURMANSYAH . Dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan NOMOR REG. PERK. PDM-38/CIMAH/02/2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum di persidangan:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan menjual kendaraan milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dengan tanpa izin ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Taman Kopo Indah 2 F1 No. 26 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan sebagai karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diajak oleh pengawas untuk mengenal wilayah dengan berkeliling menggunakan sepeda motor ;

Ad.3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum di persidangan:

- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan fungsi motor tersebut adalah untuk melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan ;

Ad 4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum di persidangan:

- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Taman Kopo Indah 2 F1 No. 26 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan sebagai karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diajak oleh pengawas untuk mengenal wilayah dengan berkeliling menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa para saksi menerangkan setelah karyawan diajak berkeliling selanjutnya karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk dibelikan sepeda motor dan BPKB sepeda motor tersebut sebagai jaminan serta disimpan di Koperasi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan Terdakwa menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nopol T - 6638 - WI, Merk / Type : YAMAHA 1PA, Jenis / Model : Sepeda Motor, Warna : Hitam, Tahun : 2013, Isi Silinder : 150 CC, No. Rangka : MH31PA002DK254572, No. Mesin : 1PA155037, No. BPKB : K-09856629, an. DADANG d/a. Dsn. Kiarasari RT.004 RW.002 Kiarasari - Compreng Subang;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan menjual kendaraan milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dengan tanpa izin ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Taman Kopo Indah 2 F1 No. 26 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan sebagai karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri kemudian karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diajak oleh pengawas untuk mengenal wilayah dengan berkeliling menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa para saksi menerangkan setelah karyawan diajak berkeliling selanjutnya karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk dibelikan sepeda motor dan BPKB sepeda motor tersebut sebagai jaminan serta disimpan di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri dan Terdakwa menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nopol T - 6638 - WI, Merk / Type : YAMAHA 1PA, Jenis / Model : Sepeda Motor, Warna : Hitam, Tahun : 2013, Isi Silinder : 150 CC, No. Rangka : MH31PA002DK254572, No. Mesin : 1PA155037, No. BPKB : K-09856629, an. DADANG d/a. Dsn. Kiarasari RT.004 RW.002 Kiarasari - Compreng Subang;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa terhadap pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga akan tetapi dipotong dari gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa telah membayar selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan fungsi motor tersebut adalah untuk melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan, awalnya Terdakwa mempergunakan motor tersebut untuk melakukan tugasnya yakni melakukan pencarian nasabah yang akan meminjam dana, melakukan kunjungan penagihan dan menyetorkan uang nasabah ke perusahaan akan tetapi pada bulan Juli 2020 Terdakwa tidak ada datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerangkan benar pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020

Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Karawang tanpa sepengetahuan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa ingin pulang kampung halaman Terdakwa yakni ke Palembang dan setelah sampai di terminal klari di Karawang Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mengiming-imingi kepada Terdakwa bisa mencari tiket untuk pulang ke Palembang dengan syarat Terdakwa menyerahkan motor dan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah Terdakwa serahkan motor dan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ternyata orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berbohong dan tidak kembali sehingga uang dan motor yang Terdakwa bawa tidak kembali dan tiket ke Palembang pun tidak Terdakwa dapatkan ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa BPKB motor tersebut ada di pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri ;
- Bahwa benar semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar dan benar bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa akan dipertimbangkan bersamsama dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua dengan nomor polisi T-6638-WI, merek/type YAMAHA 1 PA, warna hitam, tahun 2013, isi silinder : 150 cc, nomor rangka : MH31PA002DK254572, nomor mesin : 1PA155037, nomor BPKB : K-09856629, an. DADANG, dengan alamat Dusun Kiarasari RT 004/002 Kiarasari-Compreg Subang dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri melalui Saksi ROMA DONA MALANTIKA yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 125/Pid.B/2022/PN Blb  
telah usia dan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri melalui Saksi ROMA DONA MALANTIKA maka dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri melalui Saksi ROMA DONA MALANTIKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada Koperasi dan merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

### ● **Terdakwa belum pernah dihukum**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan *Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan pekerjaan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa NURMANSYAH BIN AHMAD SYAMSURI* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua dengan nomor polisi T-6638-WI, merek/type YAMAHA 1 PA, warna hitam, tahun 2013, isi silinder : 150 cc, nomor rangka : MH31PA002DK254572, nomor mesin : 1PA155037, nomor BPKB : K-09856629, an. DADANG, dengan alamat Dusun Kiarasari RT 004/002 Kiarasari-Comprenng Subang.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri melalui  
Saksi ROMA DONA MALANTIKA

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H., Dwi Sugianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Aisha Paramita. A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.